

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul Pelaksanaan Penerapan Sanksi Bagi Para Pelaku Tindak Pidana Uang Palsu Dihubungkan Dengan Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Timbulnya tindak pidana pemalsuan uang ini diakibatkan antara lain dari keterbatasan pendeteksian dan ketidaktahuan masyarakat tentang tindak pidana pemalsuan uang dan salah satu penanggulangannya harus ada upaya penegakan hukum yang senantiasa berkembang mencari solusi-solusi penanggulangannya dan penerapan hukumnya. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui dan mempelajari pelaksanaan penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana uang palsu dan Untuk upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan tindak pidana uang palsu.

Penulisan ini menggunakan metode penelitian ini berupa pendekatan yuridis normative dengan deskriptif analisis dengan mengkaji objek penelitian berdasarkan asas hukum, perundang – undangan ditinjau dari undang – undang yang mengaturnya, dengan jalan menelaah aturan – aturan hukum menurut studi kepustakaan yang bersumber dari berbagai bahan kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa landasan hukum dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana uang palsu adalah Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Seorang hakim dalam memeriksa perkara pidana yang dilakukan pertama kali adalah apakah orang yang dihadapkan kepadanya memang terbukti melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidananya. Secara umum unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan kedalam dua macam, yakni unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar pelaku berupa perbuatan, akibat dan keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang oleh undang-undang dan unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku berupa kemampuan bertanggung jawab seseorang atas perbuatan yang dilakukan, sedangkan upaya yang dilakukan pemerintah dalam penanganan tindak pidana uang palsu adalah dari segi hukum material yang berlaku saat ini sebenarnya sudah cukup mengantisipasi pemalsuan Uang Rupiah baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang. Dalam rangka penanggulangan preventif pemalsuan Uang Rupiah. Bank Indonesia adalah institusi yang berperan penting, sebab yang berhak dan mempunyai kewenangan penuh untuk menentukan rupiah palsu atau tidaknya uang yang beredar adalah Bank Indonesia. Selain itu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2012 tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (PP Botasupal). Fungsi dari Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (Botasupal) yaitu sebagai koordinator dalam hal pemberantasan uang palsu yang memadukan kegiatan dan operasi pemberantasan rupiah palsu yang dilakukan oleh lembaga/instansi terkait sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing lembaga/instansi.

ABSTRACT

This article is titled Implementation of The Implementation of Sanctions for The Perpetrators of Counterfeit Money Crimes Linked to Law No. 7 of 2011 On Currency, The onset of the crime of counterfeiting money is due in part from the limitations of detection and ignorance of the public about the criminal act of counterfeiting money and one of its countermeasures there must be enforcement efforts that senatiasa developed to find solutions to its countermeasures and the application of the law. The purpose of this research to know and study the implementation of sanctions for the perpetrators of counterfeit money crimes and for the efforts made by the government in the handling of counterfeit money crimes

This writing uses this research method in the form of normative juridical approach with descriptive analysis by examining research objects based on legal principles, legislation – legislation is reviewed from the laws governing it, by way of studying the rules of law according to the study of literature sourced from various literature materials.

The results of this study concluded that the legal basis in the application of criminal sanctions against the perpetrators of counterfeit money crimes is Article 36 paragraph (1) of Law No. 7 of 2011 on Currencies. A judge in examining the criminal case for the first time is whether the person who confronted him was indeed convicted of a crime and has fulfilled elements of his crime. In general, the elements of criminal acts can be distinguished into two kinds, namely objective elements are elements that exist outside the perpetrator in the form of deeds, consequences and circumstances or certain problems prohibited by law and subjective elements are elements contained in the perpetrator in the form of the ability to hold a person accountable for the actions committed, while the efforts made by the government in the handling of counterfeit money crimes are in terms of material laws that apply today are actually enough to anticipate the counterfeiting of Rupiah money both contained in the Criminal Code no. 7 of 2011 on Currency.]. In order to prevent the counterfeiting of Rupiah. Bank Indonesia is an important institution, because the right and full authority to determine the counterfeit rupiah or whether the money in circulation is Bank Indonesia. In addition, the President of the Republic of Indonesia issued Presidential Regulation No. 123 of 2012 on the Coordination Of The Eradication of Counterfeit Rupiah (PP Botasupal). The function of the Coordination Agency for The Eradication of Counterfeit Rupiah (Botasupal) is as a coordinator in terms of the eradication of counterfeit money that combines the activities and operations of the eradication of counterfeit rupiah carried out by the relevant institutions /instansi in accordance with the functions, duties, and authorities of each institution/ institution.